

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, sebagai bagian akhir dari pada keseluruhan proses penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan PTPPO Pasal 26, oleh karenanya berdasarkan UU dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dari pihak korban apalagi demikian satu cara yang telah disebutkan dalam ketentuan umum pasal 1 UU PTPPO dalam dan mengakibatkan korban terekploitasi atau diekploitasi pelaku TPPO tetap dapat dipidana. Bagi korban anak-anak tidak berlaku atau tidak relevan jika salah satu cara yang dijelaskan telah digunakan UU PTPPO yang menghilangkan keharusan adanya cara bagi perdagangan orang seperti ancaman atau penggunaan kekerasan atau pemaksaan, pada UU PTPPO untuk kasus-kasus anak tetap diperlukan unsur, proses, cara dan tujuan. Oleh karenanya pelaku tetap saja di tuntutan pidana berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang sudah mengaturnya kepada pelaku.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang maka perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi penting. Hal tersebut disebabkan masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat sewaktu-waktu menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Perlindungan hukum korban kejahatan perdagangan orang sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk atau model.

5.2. Saran

1. Penegak hukum Perlu peningkatan pengetahuan ke masyarakat oleh instansi terkait melalui penyuluhan hukum atau sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 agar masyarakat mengetahui tentang adanya tindak pidana perdagangan orang sehingga berkurang masyarakat yang karena ketidaktuannya menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang.
2. Instansi terkait juga lebih berperan dalam menjelaskan dan mendampingi para korban tindak pidana perdagangan orang ini, untuk mendapatkan perlindungan hukum yang merupakan haknya sebagaimana telah diatur dalm Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 agar mereka bisa kembali ketengah masyarakat secara lebih manusiawi sebgaimana sebelum mereka menjadi korban.

